



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 65 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT KINERJA BAGI APARAT
PENGAWAS INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di Lingkup Perangkat Daerah (PD) dan Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, dan dalam rangka memberikan pedoman dan acuan yang sama bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan perlu disusun
- b. pedoman pelaksanaan audit kinerja;
bahwa berdasarkan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja Bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nipotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46154);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT KINERJA BAGI APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PACITAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan;
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.
7. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.
8. Penilaian Kinerja adalah proses perbandingan antara target (formal/ideal) dengan realisasi pemenuhan kriteria kinerjanya sehingga diperoleh capaian kinerja dari suatu indikator kinerja dan simpulan tingkat keberhasilan kinerja tersebut.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini untuk dapat memberikan kesamaan pemahaman tentang audit kinerja kepada seluruh aparat pengawas internal di Inspektorat Kabupaten Pacitan dan para mitra kerja.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk/acuan bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan dalam melakukan audit kinerja pada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Audit Kinerja meliputi pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/Auditan yang mencakup aspek ekonomis, efisiensi dan efektifitas dalam mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sejak dari proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan, yang merupakan kinerja utama serta proses penatausahaan (administrasi) dan pertanggungjawaban baik secara administrasi maupun keuangan yang merupakan kinerja penunjang.

BAB III METODOLOGI AUDIT

Pasal 4

- (1) Audit dilakukan menggunakan instrumen audit kinerja yang memuat unsur/sub unsur, parameter/sub parameter dan bobot kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
- (2) Penilaian kinerja setiap unsur/sub unsur dan parameter/sub parameter dilakukan mendasar pada tingkat kelengkapan proses dan dokumentasi serta capaian *output* dan *outcome* yang dikonversikan dalam skor kinerja dan/atau predikat kinerja berdasarkan table kinerja.
- (3) Bobot kinerja dan predikat kinerja disusun bersama antara Inspektorat dan auditan yang dituangkan kedalam Instrumen Bobot Kinerja dan Predikat Kinerja.
- (4) Semua proses penilaian audit kinerja dituangkan dalam Berita Acara.

BAB IV TAHAPAN AUDIT KINERJA

Pasal 5

- (1) Perencanaan meliputi:
 - a. surat tugas dan kelengkapannya;
 - b. program kerja audit;
 - c. dokumen pendukung; dan
 - d. sistem pengendalian intern yang dilakukan pengujian.
- (2) Pelaksanaan, meliputi:
 - a. pemeriksaan dokumen;
 - b. wawancara/konfirmasi;
 - c. klarifikasi;
 - d. uji fisik lapangan; dan
 - e. teknik audit lain yang relevan.
- (3) Pelaporan meliputi :
 - a. Hasil audit kinerja dibahas bersama antara Inspektorat dengan Auditan yang dituangkan kedalam Berita Acara; dan
 - b. Laporan hasil audit kinerja dituangkan dalam Laporan Hasil Audit.
- (4) Tindak Lanjut meliputi :
 - a. Seluruh rekomendasi yang dihasilkan dari audit kinerja ini harus ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah/Auditan yang diperiksa paling lama 60 hari kerja setelah tanggal laporan hasil audit diterima oleh Auditan; dan
 - b. Pemantauan tindak lanjut dilakukan oleh Inspektorat melalui mekanisme yang telah ada.

BAB V

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 16 - 8 - 2022

BUPATI PACITAN

TTD

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal : 16 - 8 - 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

TTD

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


DENI CAHYANTORO, SH., M.Si

Pembina

NIP. 19811214 200501 1 004